



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Irfan Bakti Bin Abdul Rahman
- 2 Tempat Lahir : Blang Paku
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 November 1981
- 4 Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam,  
Kabupaten Bener Meriah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/IX/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 10 September 2021;

Terdakwa Irfan Bakti Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Irfan Bakti Bin Abdul Rahman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Bakti Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mesin babat merk Yamamoto YM328 warna merah
  - 1 (satu) unit Ginset warna merah merk Tiger warna Merah
  - 1 (satu) buah Jregen ukuran 5 liter merk centop warna putih yang berikan cairan pestisida untuk pembasmi rumput.
  - 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan simbolon Family.
  - 1 (satu) unit semprot elektrik Merk Tanika warna putih biru
  - 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam silver
  - 1 (satu) buah martil kepala besi bertuliskan Warron bergagang kayu berukuran 68 Cm(Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, terlebih Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irfan Bakti Bin Abdul Rahman pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2021 bertempat di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **"melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, pada malam hari, dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada dirumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan februari tahun 2021 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon bertempat di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah setelah sampai dibelakang rumah saksi kemudian timbul niat terdakwa dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mesin babat merk Yamamoto YM328 warna merah dan 1 (satu) unit Ginset warna merah merk Tiger lalu membawanya dengan cara di digendong selanjutnya terdakwa simpan dirumahnya.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon bertempat di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian terdakwa mengambil dari dalam mobil yang tidak terkunci berupa 1 (satu) buah karpet warna hitam yang bertuliskan simbolon family kemudian terdakwa membawa kerumahnya dan disimpan dibelakang rumahnya,
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sekira bulan Maret tahun 2021 sekira 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi mengambil 1 (satu) unit semprot elektrik warna putih biru langit merk TANIKA tepatnya dibelakang rumah dengan posisi mesin masih ter Carger di listrik,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon melalui pintu depan yang tidak ada pintu gerbangnya lalu terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi lalu timbul niat terdakwa dan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon terdakwa mengambil 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver Korban simpan di samping pintu bagian samping rumah saksi lalu mengambil 1 (satu) buah martil berat 5 kg milik saksi simpan di belakang rumah dan 1 (satu) buah jregen ukuran 5 liter warna putih merk Centop, namun ketika sedang memindahkannya terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon setelah melihat CCTV dirumahnya selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Wih Pesam untuk di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon Bin Sulaiman Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Ahmad pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Ahmad telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Ahmad;
  - Bahwa keterangan Saksi Ahmad yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Ahmad sampaikan pada sidang hari ini;
  - Bahwa Saksi Ahmad hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi dalam rentangr waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa yang menjadi korban terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Ahmad yang mana terhadap barang –

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Ahmad dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Ahmad;

- Bahwa Saksi Ahmad sudah sering mengalami kehilangan sejak bulan Februari 2021, namun Saksi Ahmad baru mengetahui barang – barangnya diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa yaitu baru sejak tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib ketika Saksi Ahmad hendak mencari mulsa yang sebelumnya disimpan di samping rumah Saksi Ahmad sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut timbul kecurigaan dari Saksi Ahmad dan kemudian mengecek rekaman CCTV yang mana sebelumnya sudah di pasang Saksi Ahmad di depan rumahnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pada hari Jum,at tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 04.30 WIB terlihat seorang laki-laki yang memasuki pekarangan rumah Saksi Ahmad dan berjalan kesamping rumah serta mengambil mulsar miliknya dan 1 (satu) buah jeriken isi pestisida ukuran 5 (lima) liter serta 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram. kemudian Saksi Ahmad berusaha mencari tahu serta bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian melihat wajah seorang laki-laki tersebut, Saksi Ahmad curiga kepada Terdakwa yang bernama Irfan Bakti dan merupakan masyarakat Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Ahmad mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kebunnya di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah setelah itu korban bersama teman-temannya langsung pergi menuju lokasi kebun Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ahmad langsung menanyakan perihal pencurian yang terekam oleh CCTV di rumahnya. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mencuri barang-barang yang ada di rumah milik Saksi Ahmad serta Terdakwa juga mengakui sering masuk ke area rumah korban yang terjadi dalam rentang waktu bulan Februari 2021 hingga September 2021 untuk mengambil barang – barang milik Saksi Ahmad;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin, kemudian dibawa kerumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih

yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);

- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning

bertuliskan "Simbolon Family";

- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

- Bahwa kondisi rumah Saksi Ahmad dibangun dengan pagar besu yang mengelilingi rumah Saksi Ahmad, namun di bagian depan rumah Saksi Ahmad masih belum terdapat pintu gerbang sehingga masih bisa orang melintasinya;

- Bahwa adapun barang milik Saksi Ahmad yang telah hilang pada tanggal 3 September 2021 adalah berupa :

- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver yang terletak di samping rumah Saksi Ahmad;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram yang terletak di belakang rumah Saksi Ahmad;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput) yang terletak di samping parkir mobil Saksi Ahmad;

- Bahwa untuk di bulan Februari hingga bulan Juli 2021 adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah hilang adalah berupa :

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";

- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah dicurinya, hanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dimana terhadap barang-barang tersebut terlihat bekas pakai dan tidak seperti keadaan semula atau sebelum barang milik Saksi Ahmad tersebut telah hilang;

- Bahwa rumah Saksi Ahmad sebelumnya tidak pernah kosong selama barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa, kecuali pada bulan Februari 2021 yang mana Saksi Ahmad saat itu menitipkan rumahnya kepada Saksi Paisal untuk sekali-kali dilihat dan menghidupkan lampunya di malam hari;

- Bahwa untuk kejadian kehilangan pertama Saksi Ahmad tidak melakukan pencarian pelaku dikarenakan tidak terdapat bukti atau sulit untuk menemukan pelakunya, namun kemudian Saksi Ahmad memberi tahu hal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Paisal atas kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa awalnya di rumah Saksi Ahmad tidak terdapat CCTV, namun dikarenakan barang-barang miliknya sering hilang maka Saksi Ahmad memasang CCTV di rumah miliknya atas saran dari Saksi Paisal;

- Bahwa Saksi Ahmad mengalami kehilangan barang-barang miliknya sejak bulan Februari 2021 dan terus berlanjut hingga bulan September 2021, yang mana Saksi Ahmad memutuskan untuk memasang CCTV di rumahnya hingga menemukan Terdakwa yang terekam mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad secara tanpa izin;

- Bahwa Terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa tidak terdapat kerusakan, hanya saja terlihat bekas pakai sehingga tidak seperti keadaan semula pada saat barang tersebut masih dalam kuasa Saksi Ahmad;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Ahmad terhadap hilangnya barang-barang miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ahmad, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan;

2. Saksi Paisal Hari Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Paisal pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Paisal telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Paisal;

- Bahwa keterangan Saksi Paisal yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Paisal sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Paisal hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi dalam rentang waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Ahmad;

- Bahwa Saksi Paisal merupakan rekan Saksi Ahmad yang pernah diminta tolong untuk menjaga rumah Saksi Ahmad dikala kosong pada saat Saksi Ahmad sempat pulang ke Medan di bulan Februari 2021;

- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut, Saksi Paisal sempat menyarankan kepada Saksi Ahmad untuk memasang CCTV di rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi Paisal mengetahui adanya kehilangan di Rumah Saksi Ahmad pada tanggal 6 September 2021 yang mana berdasarkan rekaman CCTV dari Saksi Ahmad yang diperlihatkan kepada Saksi Paisal, pada rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi Paisal kenal sebelumnya yang mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah hilang pada tanggal 3 September 2021 adalah berupa:

- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad pada rekaman CCTV tidak terlihat Terdakwa menggunakan alat untuk masuk ke rumah Saksi Ahmad ataupun untuk mengambil barang-barangnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi Ahmad juga mengalami kehilangan dari bulan Februari 2021 hingga bulan Juli 2021, adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah hilang berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;

- Bahwa terhadap rekaman CCTV tertanggal 3 September 2021 tersebut, kemudian Saksi Ahmad dengan dibantu oleh Saksi Paisal dan masyarakat dari Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk mencari pelaku yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut. Kemudian diketahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad adalah Terdakwa yang bernama Irfan Bakti dimana Terdakwa ditemui pada saat itu sedang berada di rumah orang tuanya yang berada di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah; Terhadap keterangan Saksi Paisal, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan;

3. Saksi Wahyuni binti Zulkarnain tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyuni pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Wahyuni telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Wahyuni;
- Bahwa keterangan Saksi Wahyuni yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Paisal sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Wahyuni memiliki hubungan sebagai suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wahyuni hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencurian yang terjadi dalam rentang waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang

Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Ahmad tersebut, Saksi Wahyuni tidak pernah melihatnya di rumah Saksi Wahyuni yang bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Wih Pesam, melainkan barang-barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah orang tuanya yaitu bertempat di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Wih Pesam;

- Bahwa Saksi Wahyuni mengetahui Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian ketika Saksi Ahmad menghampiri untuk mencari Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian dan mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad;

- Bahwa terhadap Terdakwa bersama Saksi Ahmad sempat dilakukan upaya perdamaian di desa namun tidak mencapai kesepakatan;

- Bahwa setelah mengetahui terlibatnya Terdakwa dengan tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi Wahyuni menanyakan kepada Terdakwa barang-barang apa saja yang telah dicuri oleh Terdakwa, adapun selain barang milik Saksi Ahmad terdapat barang-barang milik orang lain yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) unit Televisi LED merek Polytron warna hitam dengan model L0201 Type PLD 24D123;
- 1 (satu) buah Switching Adapter warna hitam;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit televisi LED merek Polytron beserta switching adapter pernah Saksi Wahyuni lihat di rumahnya, namun pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa televisi tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil dari kebun, dan Saksi Wahyuni pun percaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Wahyuni terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang Terdakwa ambil dari rumahnya secara tanpa izin tidak ada yang dijual hanya saja digunakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi oleh Terdakwa untuk di kebunnya;

- Bahwa Saksi Wahyuni tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad yang berada di rumahnya; Terhadap keterangan Saksi Wahyuni, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana KDRT;
- Bahwa Terdakwa di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi dalam rentang waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa terhadap adapun barang-barang yang Terdakwa ambil secara tanpa izin dari rumah Saksi Ahmad secara tanpa izin yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
  - 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
  - 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
  - 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
  - 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
  - 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
  - 1 (satu) buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian barang berharga milik Saksi Ahmad tersebut dengan cara mendatangi langsung ke rumah Saksi Ahmad dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasuki area rumah Saksi Ahmad dari bagian depan rumah Saksi Ahmad lantaran pintu gerbangnya terbuka walaupun bagian kiri dan kanan sudah terdapat pagar, dan kemudian terdakwa berjalan kearah bagian belakang rumah Saksi Ahmad serta mengambil barang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik Saksi Ahmad. Terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

- Bahwa semua pencurian yang terdakwa lakukan di rumah Saksi Ahmad terjadi pada malam hari tepatnya pada pukul 04.30 WIB akan tetapi hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat lagi kecuali yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 september 2021;

- Bahwa awal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad yaitu pada bulan Februari 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah dan 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;

- Bahwa untuk kejadian kedua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Mei 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family" yang terdapat di dalam Mobil Saksi Ahmad dengan keadaan mobil yang tidak terkunci;

- Bahwa untuk kejadian ketiga tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Juli 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;

- Bahwa untuk kejadian terakhir tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi pada tanggal 3 September 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput), 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver, dan 1 (satu) buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

- Bahwa untuk kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2021 diketahui oleh Saksi Ahmad dikarenakan terekam dalam CCTV;

- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Ahmad secara tanpa izin dibawa Terdakwa ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi tidak ada yang Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Ahmad berada di dalam area rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad serta masuk ke area rumah Saksi Ahmad, Terdakwa tidak menggunakan alat-alat apapun;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa dikunjungi oleh Saksi Ahmad untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang terjadi tanggal 3 September 2021 dimana Terdakwa terlihat jelas sedang mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad, atas hal tersebut Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi Ahmad bersama rekan-rekannya. Sempat terjadi pemukulan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan Saksi Ahmad

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
2. 1 (satu) unit Genset warna merah merek Tiger warna Merah;
3. 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centop warna putih yang berisikan cairan pestisida untuk pembasmi rumput;
4. 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
5. 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih biru;
6. 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam silver
7. 1 (satu) buah martil kepala besi bertuliskan Warron bergagang kayu berukuran 68 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dalam rentang waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa yang menjadi korban terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Ahmad yang mana terhadap barang – barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Ahmad dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Ahmad;
- Bahwa Saksi Ahmad sudah sering mengalami kehilangan sejak bulan Februari 2021, namun Saksi Ahmad baru mengetahui barang-barangnya diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa yaitu baru sejak tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib ketika Saksi Ahmad hendak mencari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula yang sebelumnya disimpan di samping rumah Saksi Ahmad sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut timbul kecurigaan dari Saksi Ahmad dan kemudian mengecek rekaman CCTV yang mana sebelumnya sudah di pasang Saksi Ahmad di depan rumahnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 04.30 WIB terlihat seorang laki-laki yang memasuki pekarangan rumah Saksi Ahmad dan berjalan kesamping rumah serta mengambil mulsar miliknya dan 1 (satu) buah jeriken isi pestisida ukuran 5 (lima) liter serta 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram. kemudian Saksi Ahmad berusaha mencari tahu serta bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian melihat wajah seorang laki-laki tersebut, Saksi Ahmad curiga kepada Terdakwa yang bernama Irfan Bakti dan merupakan masyarakat Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Ahmad mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kebunnya di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah setelah itu korban bersama teman-temannya langsung pergi menuju lokasi kebun Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ahmad langsung menanyakan perihal pencurian yang terekam oleh CCTV di rumahnya. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mencuri barang-barang yang ada di rumah milik Saksi Ahmad serta Terdakwa juga mengakui sering masuk ke area rumah korban yang terjadi dalam rentang waktu bulan Februari 2021 hingga September 2021 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin, kemudian dibawa kerumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Ahmad dibangun dengan pagar besi yang mengelilingi rumah Saksi Ahmad, namun di bagian depan rumah Saksi Ahmad masih belum terdapat pintu gerbang sehingga masih bisa orang melintasinya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian barang berharga milik Saksi Ahmad tersebut dengan cara mendatangi langsung ke rumah Saksi Ahmad dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasuki area rumah Saksi Ahmad dari bagian depan rumah Saksi Ahmad lantaran pintu gerbangnya terbuka walaupun bagian kiri dan kanan sudah terdapat pagar, dan kemudian terdakwa berjalan ke arah bagian belakang rumah Saksi Ahmad serta mengambil barang berharga milik Saksi Ahmad. Terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa semua pencurian yang terdakwa lakukan di rumah Saksi Ahmad terjadi pada malam hari tepatnya pada pukul 04.30 WIB akan tetapi hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat lagi kecuali yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 03 september 2021;
- Bahwa awal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad yaitu pada bulan Februari 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah dan 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- Bahwa untuk kejadian kedua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Mei 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family" yang terdapat di dalam Mobil Saksi Ahmad dengan keadaan mobil yang tidak terkunci;
- Bahwa untuk kejadian ketiga tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Juli 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- Bahwa untuk kejadian terakhir tindak pidana pencurian yang dilakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi pada tanggal 3 September 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput), 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver, dan 1 (satu) buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

- Bahwa terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Ahmad secara tanpa izin dibawa Terdakwa ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah Terdakwa curi tidak ada yang Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa tidak terdapat kerusakan, hanya saja terlihat bekas pakai sehingga tidak seperti keadaan semula pada saat barang tersebut masih dalam kuasa Saksi Ahmad;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Ahmad terhadap hilangnya barang-barang miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa merupakan setiap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu, orang perorangan, atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini merujuk kepada pelaku perbuatan (*dader*) yaitu Terdakwa Irfan Bakti Bin Abdul Rahman yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam proses pemeriksaan perkara, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wagnemen*) pada KUHP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit namun pada dasarnya mengambil sebagai unsur objektif (perbuatan) yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu berada serta mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain hal yang mana sejalan dengan pendapat dari Simons;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dalam rentang waktu antara Bulan Februari hingga September 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Ahmad yang mana terhadap barang – barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Ahmad dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad sudah sering mengalami kehilangan sejak bulan Februari 2021, namun Saksi Ahmad baru mengetahui barang-barangnya diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa yaitu baru sejak tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib ketika Saksi Ahmad hendak mencari mulsa yang sebelumnya disimpan di samping rumah Saksi Ahmad sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut timbul kecurigaan dari Saksi Ahmad dan kemudian mengecek rekaman CCTV yang mana sebelumnya sudah di pasang Saksi Ahmad di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 04.30 WIB terlihat seorang laki-laki yang memasuki pekarangan rumah Saksi Ahmad dan berjalan kesamping rumah serta mengambil mulsa miliknya dan 1 (satu) buah jeriken isi pestisida ukuran 5 (lima) liter serta 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram. kemudian Saksi Ahmad berusaha mencari tahu serta bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah. Kemudian melihat wajah seorang laki-laki tersebut, Saksi Ahmad curiga kepada Terdakwa yang bernama Irfan Bakti dan merupakan masyarakat Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Ahmad mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kebunnya di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah setelah itu korban bersama teman-temannya langsung pergi menuju lokasi kebun Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ahmad langsung menanyakan perihal pencurian yang terekam oleh CCTV di rumahnya. Dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mencuri barang-barang yang ada di rumah milik Saksi Ahmad serta Terdakwa juga mengakui sering masuk ke area rumah korban yang terjadi dalam rentang waktu bulan Februari 2021 hingga September 2021 untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian barang berharga milik Saksi Ahmad tersebut dengan cara mendatangi langsung ke rumah Saksi Ahmad dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasuki area rumah Saksi Ahmad dari bagian depan rumah Saksi Ahmad lantaran pintu gerbangnya terbuka walaupun bagian kiri dan kanan sudah terdapat pagar, dan kemudian terdakwa berjalan kearah bagian belakang rumah Saksi Ahmad serta mengambil barang berharga milik Saksi Ahmad. Terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Ahmad terhadap hilangnya barang-barang miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengonstatir fakta-fakta hukum diatas dengan ketentuan yang berlaku bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad secara tanpa izin dari pemiliknya serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad antara rentang bulan Februari 2021 sampai dengan September 2021 adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan “Simbolon Family”;
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang Terdakwa telah curi tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik Saksi Ahmad yang telah Terdakwa curi tidak ada yang Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa tidak terdapat kerusakan, hanya saja terlihat bekas pakai sehingga tidak seperti keadaan semula pada saat barang tersebut masih dalam kuasa Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika merujuk pada ketentuan diatas bahwa tindak pidana pencurian tidak hanya sebatas mengambil keuntungan yang bersifat ekonomis atas barang yang telah dicuri, melainkan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin dan seolah-olah menjadi pemilik dan menguasai barang tersebut sudah menjadi kategori tindak pidana pencurian,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Ahmad secara tanpa izin juga menggunakan barang tersebut seolah-olah miliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Lamintang merupakan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Ahmad diantara rentang bulan Februari 2021 sampai dengan September 2021, yang seluruh perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan terakhir Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad terjadi pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, dan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Paisal bahwa kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang terdapat di rumah Saksi Ahmad serta keadaan pada saat itu masih gelap atau belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil Terdakwa di rumah Saksi Ahmad adalah berupa:

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Ahmad dibangun dengan pagar besi yang mengelilingi rumah Saksi Ahmad, namun di bagian depan rumah Saksi Ahmad masih belum terdapat pintu gerbang sehingga masih bisa orang melintasinya;

Menimbang, bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Ahmad masih berada di areal rumah Saksi Ahmad terutama di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str



pekarangan rumahnya yang masih dibatasi dengan pagar besi disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan aksi pencurian pada waktu 04.30 WIB sudah merupakan waktu di malam hari, lebih lanjut tempat kejadian pencurian tersebut merupakan rumah kediaman bagi Saksi Ahmad serta tindakan Terdakwa melakukan pencurian juga tidak diketahui oleh Saksi Ahmad sebagai pemilik barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dasarnya mengatur ketentuan Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian Pasal 64 ayat (1) KUHP dikarenakan termasuk dalam bab penggabungan tindak pidana (*samenloop*) dalam KUHP maka hal ini berhubungan dengan pembedaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menentukan adanya perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan hal ini apakah sebenarnya menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya (antara kejahatan dan pelanggaran);
3. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui rentang waktu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu antara bulan Februari 2021 hingga September 2021, dan keseluruhannya dilakukan dalam satu tempat (*locus delictie*) yaitu di rumah Saksi Ahmad yang bertempat di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;



Menimbang, bahwa awal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad yaitu pada bulan Februari 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah dan 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Mei 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family" yang terdapat di dalam Mobil Saksi Ahmad dengan keadaan mobil yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa untuk kejadian ketiga tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi sekitar bulan Juli 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Ahmad terjadi pada tanggal 3 September 2021, yang mana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad pada malam hari pukul 04.30 WIB melalui pintu gerbang depan rumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput), 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver, dan 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan atas dasar satu kesatuan keputusan (niat) dari Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian, hanya saja perbuatan tersebut dilakukan tidak sekali, melainkan terus menerus serta Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang selalu sama yaitu masuk melalui tempat yang bisa dilewatinya untuk masuk ke rumah Saksi Ahmad serta mengambil barang-barang miliknya, berdasarkan hal tersebut maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan Pidana Penjara selama tersebut cukup berat untuk ditimpalkan atas rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, hal yang mana Majelis Hakim menilai terhadap barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tidak dijual oleh Terdakwa untuk dinikmati hasil penjualannya, lebih lanjut Terdakwa juga sudah menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya, selain itu Terdakwa berdasarkan fakta persidangan diketahui telah mengalami sanksi sosial yaitu dengan cara diarak keliling kampungnya serta berteriak "saya maling" dan Terdakwa juga menjadi korban kekerasan secara fisik oleh Saksi Ahmad yang mana diakui oleh Saksi Ahmad sendiri karena merasa emosi terhadap Terdakwa yang telah mencuri barang-barang miliknya dan terhadap Terdakwa dengan Saksi Ahmad selama perkara ini berlangsung telah melakukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang sesuai terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
- 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
- 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
- 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
- 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
- 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ahmad;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mendapatkan Sanksi Sosial;
- Telah terdapat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Irfan Bakti Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin babat merek Yamamoto YM328 warna merah;
  - 1 (satu) buah genset merek Tiger warna merah;
  - 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter merek Centrop warna putih yang berisikan cairan Pestisida untuk membasmi rumput (racun rumput);
  - 1 (satu) set karpet lantai mobil warna hitam les merah dan kuning bertuliskan "Simbolon Family";
  - 1 (satu) unit semprot elektrik merek Tanika warna putih-biru;
  - 1 (satu) gulung mulsa plastik warna hitam-silver;
  - 1 (satu) satu buah palu besi berat 5 (lima) kilogram;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Darus Usman Simbolon;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)